



**P U T U S A N**

**Nomor 162/ PDT/ 2023/ PT BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, beralamat di Jakarta Utara, 14450, dalam hal ini memberi kuasa kepada Danielle JP Samsoeri, S.H., M.Si., Emiliana Ariteki, S.H., dan Delyon S. Napitupulu, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Samsoeri & Dewabrata Law Firm, beralamat di Kavling Diskum AD, Jalan Cakra Wijaya VI/16, Blok J, Cipinang Muara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1261/Sk.Pengacara/2023/PN.Tng tanggal 4 April 2023, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

**L a w a n**

**TERBANDING**, beralamat di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 162/PDT/2023/PT BTN, tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding dan pada hari yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banten;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 162/PDT/2023/PT BTN, tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 162/PDT/2023/PT BTN*



3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1090/Pdt.G/2022/PN Tng., tanggal 28 Maret 2023 dan surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1090/Pdt.G/2022/PN Tng., tanggal 28 Maret 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp.595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Tangerang diucapkan pada tanggal 28 Maret 2023 yang dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan Tergugat secara elektronik, terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1090/Pdt.G/2022/PN Tng, tanggal 4 April 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang; Permohonan tersebut telah disertai dengan memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan tanda penerimaan memori banding tanggal 12 April 2023, Nomor 1090/Pdt.G/2022/PN Tng, bahwa atas permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan secara patut dan saksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 April 2023, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1090/Pdt.G/2022/PN Tng, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang;

Bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding tersebut, telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 April 2023, berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyerahan Memori Banding

*Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 162/PDT/2023/PT BTN*



Nomor 1090/Pdt.G/2022/PN Tng, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*);

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan akta perkawinan No. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, serta memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
3. Menyatakan tentang Hak Asuh dan Hak Pemeliharaan atas ketiga anak akan diasuh oleh Terbanding, yaitu:
  - 1) Anak Pertama, atas nama: Anak pertama Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, Laki-laki, lahir di Jakarta;
  - 2) Anak Kedua, atas nama: Anak Kedua Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, perempuan, lahir di Jakarta; dan

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 162/PDT/2023/PT BTN



3) Anak Ketiga, atas nama: Anak ketiga Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, perempuan, lahir di Jakarta;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut serta surat surat yang terlampir, Salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1090/Pdt.G/2022/PN Tng., tanggal 28 Maret 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih, sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan permohonan banding Pembanding semula Penggugat dalam gugatan perceraian ini adalah disebabkan seringnya terjadi pertengkaran yang sifatnya kecil dan sepele dan menyebabkan rumah tangga Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai pertengkaran dan percekcoakan yang terjadi antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat bukanlah percekcoakan dan pertengkaran besar yang harus menyebabkan terjadinya perceraian, namun pertengkaran atau percekcoakan tersebut hanyalah pertengkaran kecil yang biasa terjadi dalam rumah tangga dan tidak terjadi terus menerus dan masih bisa diharapkan untuk bersatu Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1090/Pdt.G/2022/PN Tng tanggal 28 Maret 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

*Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 162/PDT/2023/PT BTN*



Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Maret 2023 Nomor 1090/Pdt.G/2022/PN Tng yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami Syaifoni, S.H, M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Encep Yuliadi, S.H., M.H., dan Dr. Ahmad Yunus S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Siti Susilawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak

*Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 162/PDT/2023/PT BTN*



yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Encep Yuliadi, S.H., M.H..

Syaifoni, S.H, M.Hum.

Ttd.

Dr. Ahmad Yunus S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Siti Susilawati, S.H.

Perincian Biaya Banding :

1.	Meterai .....	Rp 10.000,00
2.	Redaksi.....	Rp 10.000,00
3.	Biaya proses.....	Rp 130.000,00

---

**J u m l a h** ..... Rp 150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 Putusan Nomor 162/PDT/2023/PT BTN